



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelaporan Lahir Mati WNA

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

## Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/Kepala Desa/Lurah
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. KK orang tua
4. Dokumen perjalanan orang tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : [https:// disdukcapil. katingankab. go.id](https://disdukcapil.katingankab.go.id) d.  
E-mail : [dukcapilkabkatingan112@gmail.com](mailto:dukcapilkabkatingan112@gmail.com)